



ပိမ်ႉႁိၵ်ႉႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁႃႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ

SEKRETARIAT DAERAH

ရေပိူၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ - တႃႈႁိၵ်ႈ (ပိူၼ်ႈႁူၺ်ႈ)ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ (ဝိူၼ်ႈႁူၺ်ႈ)ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

Bali, 29 Juni 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal;
2. Bupati/Walikota se-Bali;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
4. Kepala BUMN/BUMD di Bali;

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 17254 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP DI PROVINSI BALI

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap adalah untuk:

1. Pelestarian iklim, mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
2. Meningkatkan peran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
3. Melakukan konservasi dan efisiensi energi melalui penghematan biaya penggunaan energi fosil.



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

III. Pelaksanaan

Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kepala BUMN/BUMD di Bali untuk:

1. Melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, antara lain memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap bangunannya.
2. Mepedomani Pemasangan sistem PLTS atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya sebagaimana tertuang dalam skema dan penjelasan dibawah ini:

a. Skema On-Grid (Exim)



Penjelasan Skema On-Grid (Exim) :


No	Tahapan	Tempat	Pelaksana
1.	Melakukan permohonan ke Loker Pelayanan	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Pelanggan
2.	Pengecekan administrasi dan syarat teknis	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat
3.	Survey dan pemasangan	Lokasi pemasangan	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
4.	Pengujian	Lokasi pemasangan	Lembaga Inspeksi Teknis
5.	Pemasangan kWh meter eksor impor	Lokasi pemasangan	Pemegang IUPTL / PT. PLN (Persero)
6.	Selesai		



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Skema *On-Grid (Non Exim)*



Penjelasan Skema *On-Grid (Non Exim)* :


No	Tahapan	Tempat	Pelaksana
1.	Melakukan permohonan ke Loket Pelayanan	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Pelanggan
2.	Pengecekan administrasi dan syarat teknis	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat
3.	Survey dan pemasangan	Lokasi pemasangan	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
4.	Pengujian	Lokasi pemasangan	Lembaga Inspeksi Teknis
5.	Selesai		



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

c. Skema *Off-Grid*



Penjelasan Skema *Off-Grid* :

No	Tahapan	Pelaksana
1.	Melakukan permohonan ke Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap	Pelanggan
2.	Tahapan proses administrasi dan lainnya	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
3.	Survey dan pemasangan	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
4.	Pengujian	Lembaga Inspeksi Teknis
5.	Selesai	

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Bali sebagai laporan;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali;
5. Direktur PT PLN (Persero) di Jakarta;
6. General Manager PT. PLN (Persero) UID Bali di Bali;
7. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE